

**PEMERINTAH
KABUPATEN BATU BARA**



**LAPORAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja BAPENDA Kabupaten Batu Bara tahun 2024, dimaksudkan sebagai media pertanggung jawaban keberhasilan dan atau kegagalan BAPENDA dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Subtansi Laporan Kinerja ini menginformasikan capaian Kinerja BAPENDA dalam tahun 2024, yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024, yang sekaligus merupakan laporan kinerja BAPENDA dan merupakan matarantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja tahun 2024, diharapkan BAPENDA dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja BAPENDA Kabupaten Batu Bara ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh *stake holder's* dan media untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

**Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

**Dr. MEI LINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, M.AP
NIP. 19870526 200602 2 002**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	3
D. Profil Layanan Badan Pendapatan Daerah	5
E. Profil Badan Pendapatan Daerah Kab. Batu Bara.....	6
F. Sumber Daya Manusia.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategi	9
1. Rencana Strategis	9
a. Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara.....	9
b. Telaah Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara	11
c. Tujuan	12
d. Sasaran.....	14
B. Perjanjian Kinerja	15
1. Indikator Kinerja Utama.....	15
2. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
B. Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP.....	33
LAMPIRAN	
1. Daftar Realisasi Fisik Dan Keuangan	
2. Rencana Kinerja Tahunan	
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan	
4. Pengukuran Pencapaian Sasaran	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sebuah media pertanggungjawaban yang mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999, yang menghendaki agar setiap instansi pemerintah menyampaikan hasil kegiatan selama satu tahun. Laporan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara ini memuat informasi tentang pencapaian kinerja selama tahun 2016 yang ditinjau dari realisasi atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang dimuat di dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan.

Berdasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategik (Renstra) untuk masa lima tahun. Melalui Inpres Nomor 7 tahun 1999 birokrasi baru mampu melaksanakan Akuntabilitas dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang mengamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara "*self assesment*" oleh masing-masing instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (*inputs oriented accountability*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*result oriented accountability*), terutama berupa *outcomes*. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan



melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Penetapan tujuan dalam Renstra pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun mendatang, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak.
2. Meningkatkan Masyarakat Sadar Pajak
3. Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui-melaui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara adalah :

1. Peningkatnya Kualitas pelayanan Pajak
2. Optimalisasi penerimaan Pajak Asli daerah
3. Terwujudnya Masyarakat sadar pajak
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Dalam Rencana Kinerja Tahun 202 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang diwujudkan melalui penetapan kegiatan strategis yang dilaksanakan dan harus dicapai selama Tahun 2024 oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara. Dari hasil laporan menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis tersebut secara umum menunjukkan tingkat keberhasilan namun di beberapa indikator kinerjanya ada target tidak terpenuhi. Faktor penghambat dari ketidak pencapaian target tersebut adalah masih adanya perencanaan kurang baik, kurang adanya koordinasi dan belum terpenuhinya kebutuhan pegawai (SDM) pendukung dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada sekretariat dan bidang-bidang.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pencapaian kinerja yang maksimal sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Batu Bara, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara melaksanakan pembenahan diri terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendorong terwujudnya Good Government yang bersih dan berwibawa. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara harus mampu menjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat jelas dan terukur.

Penerapan pencapaian *good governance* berlandaskan pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Atas ketentuan hukum di atas, maka Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara wajib membuat Laporan Akuntabilitas.

Pada dasarnya, LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) telah diukur, dianalisis, dievaluasi, dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Dengan dilatarbelakangi aturan hukum tersebut, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara mencoba melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pada masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip



pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud implementasi pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem AKIP bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. **Pertama**, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja



kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD dan masyarakat). **Kedua**, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 mencakup hal-hal berikut ini:

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2024 sebagai sarana pertanggung jawaban Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran Strategis telah dicapai selama Tahun 2024.
- b. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara, adalah sebagai berikut:

- (1) Landasan Idiil yaitu Pancasila;
- (2) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;
- (3) Landasan Operasional:
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Nomor
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);



- j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang urusan pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara
- q. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 44);

D. PROFIL LAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH(BAPENDA)

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah akuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.



2. Pendapatan Lain – lain yang terdiri dari Dana Bagi hasil Pajak Propinsi yang di bagi ke Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD, Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

E. PROFIL BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN BATU BARA.

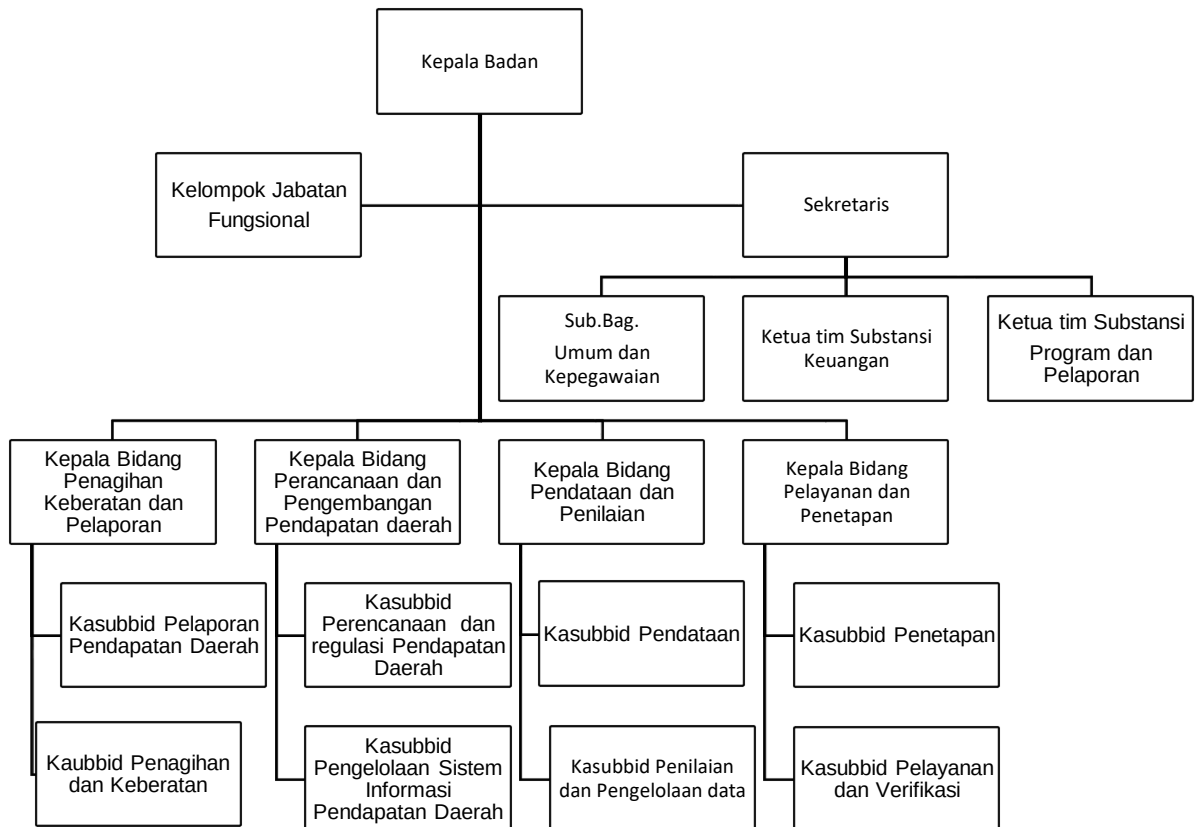
Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2017 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - b. Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian.
 - c. Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan.
 - d. Kepala Bidang Penagihan Keberatan Pengawasan dan Pelaporan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Kasubbid Pelayanan dan Verifikasi
 - h. Kasubbid Pelaporan Pendapatan Daerah
 - i. Kasubbid Perencanaan dan Regulasi Pendapatan Daerah
 - j. Kasubbid Penagihan dan Keberatan



- k. Kasubbid Penilaian dan Pengelolaan Data
- l. Kasubbid Penetapan
- m. Kasubbid Pengelolaan sistem Informasi Pendapatan Daerah

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara



F. SUMBER DAYA MANUSIA.

Berdasarkan data per januari 2024, jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara adalah sebanyak 98 orang. Secara garis besar, susunan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara disajikan sebagai berikut :

Komposisi SDM tersebut berdasarkan fungsional jabatan , yaitu :

- a. Pejabat Struktural : 15 orang
- b. Pejabat fungsional : 1 orang
- c. Tenaga teknis : - orang
- d. Tenaga administrasi (PNS) : 24 orang



- e. Tenaga administrasi NON (PNS) : 79 orang
Jumlah : 119 orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan dan golongan , yaitu

- **Menurut Strata Pendidikan :**

- a. Doktor : 1 Orang
- a. Magister (S-2) : 6 Orang
- b. Sarjana : 20 Orang
- c. Sarjana Muda : 5 Orang
- d. SLTA : 8 Orang
- e. SMP : - Orang
- Jumlah : 40 Orang

- **Menurut Golongan :**

- a. Golongan IV : 4 Orang
- b. Golongan III : 25 Orang
- c. Golongan II : 11 Orang
- d. Golongan I : - Orang
- e. Non Golongan : - Orang
- Jumlah : 40 Orang



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

1. Rencana Strategis

Perencanaan Strategik merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Strategik harus memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategik mengandung visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

a. Telaah Visi, Misi Dan Program Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2024 adalah **“MENJADIKAN MASYARAKAT KABUPATEN BATU BARA MASYARAKAT INDUSTRI YANG SEJAHTERA, MANDIRI, DAN BERBUDAYA”**

Penetapan Visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan *stakeholders* yang ada di Kabupaten Batu Bara. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.



Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Batu Bara dapat dijelaskan sbb :

- **Masyarakat industri** Masyarakat Industri adalah masyarakat yang terbuka untuk menerima berbagai pengalaman yang baru, menghargai setiap perencanaan untuk kemajuan, dan senantiasa ingin berkembang/maju.
- **Sejahtera** Masyarakat Kabupaten Batu Bara terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi melalui pengembangan usaha yang maju dan berkelanjutan
- **Mandiri** Kemampuan untuk memanfaatkan potensi daerah dan infrastruktur strategis dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pengembangan ekonomi demi kemajuan individu.
- **Berbudaya** Bertindak dan bermasyarakat berpedoman pada nilai-nilai budaya dan tradisi sehingga tercipta masyarakat Kabupaten Batu Bara yang berahlak mulia.

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten Batu Bara untuk periode 2020 – 2024, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi.

Misi ini bertujuan Membentuk aparatur pemerintah yang professional dan melayani dengan hati sehingga memberikan peluang investasi yang besar

2. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat

Misi ini bertujuan Memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur baik jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten, hingga jalan desa yang didukung partisipasi aktif investor dan masyarakat, disamping mendorong percepatan pembangunan dermaga kecil untuk nelayan tradisional, serta transportasi sungai yang dapat menghubungkan daerah pada pinggiran sungai

3. Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berbudaya

Misi ini bertujuan Menyiapkan SDM yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, inovatif dan mengadopsi nilai-nilai budaya yang baik.



4. Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batubara
Mengali dan mengembangkan industri berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan yang mampu menciptakan lapangan kerja dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
5. Meningkatkan pemasaran hasil industri, pertanian, dan perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang.
Membangun dan mengembangkan pola pemasaran yang memanfaatkan teknologi informasi yang dapat memperluas jaringan pemasaran.
6. Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah Kabupaten Batubara.
Meningkatkan kerjasama pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan stakeholders dalam membangun Kabupaten Batu Bara secara kolaboratif dan partisipatif.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan spiritual masyarakat
Mengembangkan pendidikan, kesehatan, dan spiritual masyarakat dengan memanfaatkan teknologi dengan tepat dan metoda yang maju demi terwujudnya sumberdaya manusia yang terampil, sehat, mandiri dan berkarakter.
8. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batubara.
Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Batu Bara yang berbasis partisipatif dan berkelanjutan.

b. Telaah Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara dalam pencapaian visi Bupati Kabupaten Batu Bara terlibat langsung dalam pelaksanaan misi ke-3 yaitu : **“Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berbudaya”**. Keterlibatan OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara untuk misi ini telah diterjemahkan dalam bentuk **“Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah”** seperti yang tercantum dalam lembar RPJMD Kabupaten Batu Bara 2020- 2024.

Adapun apabila kita tinjau faktor pendorong dari pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi.
2. Adanya peraturan daerah dan peraturan bupati pendukung pemungutan pendapatan daerah.
3. Semangat kerja dan etos kerja pegawai yang cukup baik.
4. Adanya insentif pajak dan retribusi untuk meningkatkan kinerja pegawai.
5. Penyerahan PBB P2 dan BPHTB menjadi obyek PAD.

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara yaitu **"Terwujudnya Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi"**, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara sebagai unsur bidang urusan pengelolaan keuangan daerah senantiasa berupaya meningkatkan PAD sektor pajak daerah sebagai faktor pendukung utama dalam pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara. Tujuan disusunnya renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Batu Bara periode Tahun 2019-2023, yang dalam rencana pelaksanaannya terdapat 5 (lima) misi Kabupaten Batu Bara, adapun misi yang terkait dengan Badan Pendapatan Daerah adalah Misi ke 3 yaitu: **"Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berbudaya"**. Dengan mempedomani Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Batu Bara, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah, tentunya



dituntut untuk terus dapat menggali potensi yang menjadi sumber PAD sektor pajak daerah guna kepentingan pembangunan kota. Adapun tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak

Tuntutan pengelolaan pajak dan retribusi yang akuntabel dewasa ini semakin mengemuka terkait dengan implementasi good governance. Badan Pendapatan Daerah terus memperhatikan kepuasan masyarakat melalui Indeks Kepuasan masyarakat yang ada.

2. Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan

Mempunyai makna bahwa potensi-potensi pajak yang ada di Kabupaten Batu Bara harus dimaksimalkan untuk peningkatan PAD. Terkait dengan misi ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara harus jeli untuk senantiasa melihat potensi-potensi pajak daerah yang ada.

3. Meningkatkan Masyarakat Sadar Pajak

Dalam pengembangan sistem administrasi perpajakan yang baik, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara senantiasa melakukan pembenahan sistem administrasi dan sistem informasi serta sistem pelaporan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat benar-benar memahami pentingnya membayar pajak (akuntabel)

Tabel 2.1
Relevansi Renstra Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Batu Bara Tahun 2020–2024 dengan Misi RPJMD
Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:

MISI	URAIAN MISI	TUJUAN RENSTRA BAPENDA TAHUN 2020 – 2024
1	Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi	Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak
		Meningkatkan Masyarakat Sadar Pajak
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
3	Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berbudaya	Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan

d. Sasaran

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara dalam menetapkan sasaran berorientasi pada hasil dan dapat dicapai, berdasarkan uraian di atas dapat dijabarkan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak	1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Pajak
2	Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan	1	Optimimalisasi penerimaan Pajak Asli daerah
3	Meningkatkan Masyarakat Sadar Pajak	1	Terwujudnya Masyarakat sadar pajak
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2020-2024 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah melalui visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya mencapai Visi dan Misi Pemerintah kab. Batu bara (Bupati dan Wakil Bupati), melalui Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara merupakan pernyataan komitmen Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara kepada Bupati Batu Bara mengenai target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024.

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan



kriteria indikator kinerja yang baik. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak.

No	Indikator Kinerja utama	Penjelasan	Sat	Target
Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas pelayanan Pajak				
1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor	(Jumlah Skor diberikan / jumlah yang wajib pajak yang menilai) x 100%	%	90

Tujuan : Optimalisasi penerimaan PAD daerah.

No	Indikator Kinerja utama	Penjelasan	Sat	Target
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Masyarakat sadar pajak				
1	Persentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	((pajak daerah tahun (n)/PAD tahun (n)*100%))	%	80
2	Persentase Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD	((Retribusi daerah tahun (n)/PAD tahun (n)*100%))	%	4,5

Tujuan : Meningkatkan Masyarakat Sadar Pajak

No	Indikator Kinerja utama	Penjelasan	Sat	Target
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Masyarakat sadar pajak				
1	Persentase masyarakat sadar Pajak	(Persentase masyarakat yang membayar pajak / jumlah masyarakat wajib pajak) x 100 %	%	90



Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No	Indikator Kinerja utama	Penjelasan	Nilai
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			
1	Nilai AKIP	Nilai	B

2. Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas maka telah ditetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Maka, strategi dan kebijakan BAPENDA Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan di masing-masing Bagian dibawah BAPENDA. Setiap tahun dalam perencanaan strategik ditetapkan kebijakan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang dibuat yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk pengambilan kebijakan.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas pelayanan Pajak.

Kebijakan : Kebijakan meningkatkan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak.

Sasaran 2 : Optimalisasi penerimaan Pajak Asli daerah

Kebijakan : 1. Kebijakan meningkatkan Jumlah Pendapatan Pajak Daerah.
2. Kebijakan meningkatkan Jumlah Retribusi Daerah.

Sasaran 3 : Terwujudnya Masyarakat sadar pajak

Kebijakan : 1. Kebijakan meningkatkan sosialisasi masyarakat sadar pajak.

Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Kebijakan : 1. Kebijakan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

b. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana di atas. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan



pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Adapun program yang dijalankan oleh BAPENDA adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui dan mengukur pencapaian sasaran, dibutuhkan tolok ukur atau standar atau sering disebut indikator. Karena tanpa indikator kinerja yang jelas maka kebijakan, program dan kegiatan tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan secara baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara ini masih banyak dijumpai berbagai hambatan. Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 ini adalah pengumpulan data kinerja yang tersebar pada berbagai unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara. Akibat kesulitan dalam pengumpulan data kinerja ini, maka beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan tidak dapat terlihat kinerjanya, baik kinerja output maupun outcome. Namun demikian, beberapa kegiatan kunci yang mempunyai nilai Strategis tinggi telah dapat diidentifikasi kinerjanya, sehingga secara umum ketidakadaan informasi kinerja pada beberapa kegiatan tidak mempengaruhi capaian kinerja organisasi secara umum.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat output, sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah organisasi belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang tentunya akan dirumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman). Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan



secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Kinerja kegiatan dan Kinerja sasaran dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari *input* hingga *outcomes*.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Pada Tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, baik dari alokasi APBD maupun APBN, Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara, khususnya target Kinerja Sasaran Tahun 2024.

Untuk mempermudah pencapaian tujuan, maka Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara merumuskan sasaran strategis untuk masing-masing tujuan. Hasil capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara selama Tahun 2024, sebagai berikut :

Penetapan kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Tahun 2024 memuat 3 (tiga) sasaran. Dari Ketiga sasaran yang direncanakan hampir sepenuhnya berhasil



dengan sangat memuaskan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran tersebut seluruhnya mencapai target hampir 100%.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d >100	: Sangat Berhasil
70 x < 85	: Berhasil
55 x < 70	: Cukup Berhasil
x < 55	: Tidak Berhasil

Untuk mempermudah pencapaian tujuan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara merumuskan sasaran strategis untuk masing-masing tujuan. Hasil capaian kinerja 5 (lima) sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara selama Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

- **Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1 : Meningkatnya Kualitas pelayanan Pajak**
- Sasaran strategis ini merupakan salah satu kebijakan penting dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara dan diarahkan untuk Meningkatnya Kualitas pelayanan Pajak. Ketercapaian kinerja sasaran strategis ini diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Batu Bara Tahun 2024, berikut:



Tabel. 3.1
Capaian Sasaran Strategis
1.1:Meningkatnya Kualitas pelayanan Pajak

No	Indikator Kinerja	Tahun	Sat	Target	Real	% Real
1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor	2023	%	90	88,84	98,71
		2024		90	95,16	105,73

Capaian target kinerja untuk sasaran strategis yang pertama yakni meningkatnya kualitas pelayanan pajak untuk indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor pada tahun 2023 menunjukkan persentase 88,84, dari target yang ditetapkan 90, sehingga capaian kinerjanya 98,71, sedangkan di tahun 2024 untuk indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor 95,16 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90 sehingga Capaian Kinerjanya sebesar tercapai sebesar 105,73%. Dalam rangka pemenuhan kepuasan masyarakat, Badan Pendapatan Daerah Kab. Batu Bara melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara online melalui aplikasi berbasis web yaitu Si Sukma (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat) desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan kualitas pelayanan. Hasil survei disusun dalam bentuk laporan yang akan menjadi dokumen penting yang menjadikan informasi tentang perkembangan Badan Pendapatan Daerah Kab. Batu Bara

➤ **Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.2 : Optimalisasi Penerimaan Pajak Asli daerah**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu kebijakan penting dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara dan diarahkan untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak Asli daerah. Ketercapaian kinerja sasaran strategis ini diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Batu Bara Tahun 2024, berikut:

Tabel. 3.2
Capaian Sasaran Strategis
1.2:Optimimalisasi Penerimaan Pajak Asli daerah

No	Indikator Kinerja	Tahun	Sat	Target	Real	% Real
1	Persentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	2023	%	70,91	78,73	111,03
		2024		90	84,94	94,37
2	Persentase Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD	2023	%	3,02	3,63	120,20
		2024		4,5	2,46	54,66

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Capaian Kinerja sasaran Optimalisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah untuk Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD yaitu menunjukkan persentase 78,73 di tahun 2023, dari target yang telah ditetapkan sebesar 70,91, sehingga capaian kinerjanya sebesar 111,03%. Persentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD yaitu menunjukkan persentase 84,94 di tahun 2024, dari target yang telah ditetapkan sebesar 90, sehingga capaian kinerjanya sebesar 94,37%. Persentase Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD yaitu menunjukkan 3,63 di tahun 2023, dari target yang telah ditetapkan sebesar 3,02, sehingga capaian kinerjanya sebesar 120,20%. Persentase Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD yaitu menunjukkan 2,46 dari target yang telah ditetapkan sebesar 4,5 sehingga capaian kinerjanya sebesar 54,66%. Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara terlihat bahwa pencapaian Pajak dan Retribusi Daerah pada Tahun 2024 mengalami penurunan dari yang ditargetkan. Pada umumnya pencapaian indikator kinerja tersebut, yang terealisasi dalam mendukung sasaran diatas berada dalam capaian rata-rata sebesar 100% sehingga dapat disimpulkan sasaran tersebut belum tercapai/belum berhasil dilaksanakan pada Tahun 2024.

➤ **Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.3 : Terwujudnya Masyarakat sadar pajak**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu kebijakan penting dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara dan diarahkan untuk Terwujudnya Masyarakat sadar pajak. Ketercapaian kinerja sasaran strategis ini diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Batu Bara Tahun 2024 berikut

Tabel. 3.3
Capaian Sasaran Strategis
1.3 :Terwujudnya Masyarakat sadar pajak

No	Indikator Kinerja	Tahun	Sat	Target	Real	% Real
1	Persentase Masyarakat sadar pajak	2023	%	85	47	55,29
		2024		85	89,69	105,51

Capaian target kinerja untuk sasaran strategis yang ketiga yakni terwujudnya Masyarakat sadar pajak untuk indikator Masyarakat sadar pajak menunjukkan persentase 47 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85 sehingga Capaian Kinerjanya sebesar 55,29%. Capaian target kinerja untuk sasaran strategis yaitu Masyarakat sadar pajak untuk indikator Masyarakat sadar pajak menunjukkan persentase 89,69, dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85 sehingga Capaian Kinerjanya sebesar 105,51%. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat sadar memberikan kontribusi yang semestinya dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, setiap warga negara harus sadar akan kewajiban-kewajibannya terhadap negara. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak memenuhi segala kewajibannya perlu dibina bagi rakyat Indonesia, dengan demikian roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan rakyat. Kendalanya minat masyarakat itu kurang jika ada penyuluhan tentang Pajak Daerah terutama Pajak Bumi dan Bangunan. Ketidakberhasilan untuk mendorong minat wajib pajak untuk mengikuti penyuluhan dikarenakan kesibukan wajib pajak dalam pekerjaan serta kegiatan lainnya, sehingga banyak wajib pajak yang tidak berminat untuk mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah.

➤ **Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.4 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu kebijakan penting dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Batu Bara dan diarahkan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Ketercapaian kinerja sasaran strategis ini diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Batu Bara Tahun 2024 berikut.



Tabel. 3.4
Capaian Sasaran Strategis

1.4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No	Indikator Kinerja	Tahun	Sat	Target	Real
1	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2023	%	B	B
		2024		B	B

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja tersebut, yang terealisasi dalam mendukung sasaran diatas berada dalam capaian rata-rata sebesar 100% sehingga dapat disimpulkan sasaran tersebut cukup tercapai/cukup berhasil dilaksanakan pada Tahun 2024.

2. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Berikut tabel perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah:

Tabel. 3.5
Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Jangka Menengah	Realisasi 2023
1	Nilai Akuntabilitas Kerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	B	B
2	Meningkatnya Persentase indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya Kualitas pelayanan Pajak	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor	90%	95,16
3	Nilai Persentase Masyarakat sadar pajak	Terwujudnya Masyarakat sadar pajak	Persentase masyarakat sadar Pajak	85%	89,69
4	Meningkatnya persentase Penerimaan Pajak Asli Daerah	Optimalisasi penerimaan Pajak Asli daerah	Persentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	90%	84,94
			Persentase Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD	4,5%	2,46



3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kantor didukung oleh Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan ini adalah dengan melakukan pelayanan pembayaran pajak daerah melalui pengembangan teknologi informasi seperti *e-commerce* maupun *merchant*. Hal tersebut dapat memudahkan Wajib Pajak untuk dapat membayar pajak apabila tidak sempat datang ke Kantor Bapenda Kab. Batu Bara. Selain itu dengan membenahi dan melengkapi sarana prasarana perkantoran Bapenda Kab Batu Bara secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mempermudah pengurusan pembayaran Pajak Daerah.

Keberhasilan/ peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan Kontribusi retribusi terhadap PAD dikarenakan Bapenda berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan seperti mendata potensi pajak melalui door to door, memperbaiki sistem dan prosedur yang mempermudah pelayanan, penyusunan peraturan daerah yang dapat mendukung wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak daerah serta retribusi daerah, peningkatan sistem aplikasi berbasis online serta kerja sama dengan lintas sektoral dalam upaya menggali potensi PAD yang sah.

Belum tercapainya indikator pada sasaran masyarakat sadar pajak dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya sadar akan kewajiban dalam membayar pajak daerah. Minat masyarakat untuk mengetahui kegunaan pajak daerah untuk pembangunan daerah juga masih rendah sehingga masyarakat kurang mengetahui manfaat pajak daerah apabila kita membayarnya. Untuk itu solusi yang perlu dilakukan ialah sosialisasi secara terus-menerus agar masyarakat paham dan sadar terhadap pajak daerah.

Pencapaian indikator pada sasaran Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang terealisasi dalam mendukung sasaran diatas berada dalam capaian rata-rata sebesar 100% sehingga dapat disimpulkan sasaran tersebut cukup tercapai/cukup berhasil dilaksanakan pada Tahun 2024.



Efisiensi penggunaan sumber daya di Badan Pendapatan Daerah terhadap organisasi dan juga terhadap kinerja untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pelayanan , pengelolaan, penerimaan pajak daerah, Pendataan Pajak Daerah, serta aparatur negara.

Keberhasilan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) dapat dilihat dari capaian target realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang berhasil dicapai. Selain itu, keberhasilan Bapenda juga dapat dilihat dari jumlah pajak yang berhasil ditagih.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi Pengeluaran untuk mewujudkan berbagai sasaran di atas adalah sebagai berikut :

PROGRAM KEGIATAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN BATU BARA SUMBER DANA APBD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2024

	Kode Keg.	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%	Perm asala han/ ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	8
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	26.473.131.211	25.004.091.032	1,469,040,179	94,45	
	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.138.615	64.533.915	604,700	99,07	
	01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.674.885	40.220.185	454,700	98,88	



01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.463.730	24.313.730	150,000	99,39
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.861.686.231	10.053.249.143	808,437,088	92,56
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.850.881.011	10.042.447.493	808,433,518	92,55
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.079.370	4.078.650	720	99,8
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	6.725.850	6.723.000	2,850	99,96
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	256.000.000	254.240.000	1,760,000	99,31
05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	176.000.000	174.240.000	1,760,000	99,00
05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000	80.000.000	0	100
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.838.887.766	1.835.555.178	3,332,588	99,82



06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.376.269	38.364.000	12,269	99,97
06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	192.097.841	191.799.600	298,241	99,84
06.03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	30.837.683	30.651.000	186,683	99,84
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	113.485.835	113.230.000	255,835	99,77
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	429.750.000	427.980.000	1,770,000	99,59
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	52.473.000	52.473.000	0	100,00
06.08	Fasilitas Kunjungan tamu	34.667.138	34.510.000	157,138	99,55
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	947.200.000	946.547.578	652,422	99,93
07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	338.150.000	292.050.000	46,100,000	86,37
07.06	Pengadaan peralatan dan mesin	203.750.000	191.550.000	12,200,000	97,96



		lainnya					
08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12.279.327.549	11.693.593.219	585,734,330	95,23	
08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.500.000	36.500.000	0	100	
08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.250.800.000	10.796.239.107	11,240,003,761	95,96	
08.04		Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	992.027.549	860.854.112	131,173,437	86,78	
09		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah	428.130.150	410.662.077	17,468,073	95,92	
09.01		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	78.425.000	74.016.500	4,408,500	94,38	
09.02		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	214.245.000	204.953.651	9,291,349	95,66	



09.06	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	75.460.150	71.923.800	3,536,350	95,31	
09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	60.000.000	59.768.126	231,874	99,61	
13	Penata Organisasi	405.810.900	400.207.500	5,603,400	98,62	
13.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	405.810.900	400.207.500	5,603,400	98,62	
04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.281.919.899	3.268.451.045	13,468,854	99,59	
01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.281.919.899	3.268.451.045	13,468,854	99,59	
01.1	Perencanaan pengolahan pajak daerah	92.247.350	90.914.350	1,333,000	98,55	
01.2	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	186.515.000	185.387.734	1,127,266	99,40	
01.3	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	86.158.800	86.000.000	158,800	99,82	



01.4	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	670.000.000	668.912.607	1,087,393	99,84
01.5	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	604.150.000	603.836.031	313,969	99,95
01.6	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	82.730.000	81.925.434	804,566	99,03
01.7	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan(PBBP2) serta Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	118.935.000	118.597.000	338,000	99,72
01.8	Penetapan wajib pajak daerah	266.950.277	265.999.277	951,000	99,64
01.9	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	35.120.000	35.120.000	0	100
01.10	Penelitian dan verifikasi data laporan pajak daerah	315.000.000	314.846.928	153,072	99.95
01.11	Penagihan pajak daerah	309.875.000	309.109.212	765,788	99,75
01.12	Penyelesaian keberatan pajak daerah	154.100.000	153.370.000	730,000	99,53



01.13	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	199.038.472	193.419.472	5,619,000	97,18	
01.14	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	161.100.000	161.013.000	87,000	99,95	
	J U M L A H :	29.755.051.110	28.272.542.077	1,482,509,03 3	95,02	



BAB IV

PENUTUP

A. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2024, yakni :

1. Capaian kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Capaian target kinerja untuk Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak sasaran untuk indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor tercapai sebesar 95,16 dari target sebesar 90 target.
 - b. Capaian target kinerja untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah Capaian Optimalisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah dihitung dari untuk Persentase Kontribusi Pajak Daerah yaitu menunjukkan persentase 84,94 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90 sehingga Capaian Kinerjanya sebesar tercapai sebesar 94,37%. dan Persentase Kontribusi Retribusi Pajak Daerah yaitu menunjukkan persentase 2,46 dari target yang telah ditetapkan sebesar 4,5 sehingga capaian kinerjanya sebesar 54,66%.
 - c. Capaian target kinerja untuk sasaran strategis yang ketiga yakni terwujudnya Masyarakat sadar pajak untuk indikator Masyarakat sadar pajak menunjukkan persentase 105,51 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85 sehingga Capaian Kinerjanya sebesar 89,69%.
 - d. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah berada dalam capaian rata-rata sehingga dapat disimpulkan sasaran tersebut cukup tercapai dan bernilai Baik dilaksanakan pada Tahun 2024.

B. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan oleh Bupati Batu Bara telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indikator adalah, walaupun untuk pencapaian target banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari internal maupun external, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, Bapenda Kab. Batu Bara mampu

memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja tersebut. Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak manajemen di lingkungan Bapenda Kab. Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, dan ini menjadi tantangan yang harus ditangani dengan baik. Dari 4 (Empat) Indikator Kinerja Bapenda Kab. Batu Bara yang telah ditetapkan ada 1 (satu) indikator yang belum tercapai yaitu Terwujudnya Masyarakat sadar pajak. Hasil analisis belum tercapainya target tersebut untuk indikator adalah masyarakat belum sepenuhnya sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, untuk itu perlu sosialisasi secara terus-menerus agar masyarakat paham dan sadar terhadap pajak daerah.

- C. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara bersama-sama dengan jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan Perda.
- D. Optimalisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah melalui peningkatan sosialisasi kesadaran membayar pajak pada masyarakat serta perbaikan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana.
- E. Organisasi Telah dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran tanpa membedakan jenis belanja yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Hal ini disebabkan sistem keuangan yang digunakan pada Badan Pendapatan Daerah Kab Batu Bara telah mengacu pada sistem keuangan yang berbasis kinerja.